



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 421/Kep.258-Disdik/VI/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI) MERAH PUTIH KEPADA YAYASAN ANNIDA-ATTAQWA

WALIKOTA BEKASI,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Annida-Attaqwa Nomor 12/YAA/V/013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam (SDI) Merah Putih Jalan Kaliabang Ilir Nomor 9 RT. 02/07 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.2/04-BPPT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 Tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam (SDI) Merah Putih oleh Yayasan Annida-Attaqwa telah didirikan Sekolah Dasar Islam (SDI) Merah Putih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan dalam rangka mengoperasikan sekolah yang telah didirikan tersebut perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam (SDI) kepada Yayasan Annida-Attaqwa, yang pemberian izin tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;

3. Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.2/04-BPPT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam (SDI) Merah Putih oleh Yayasan Annida-Attaqwa;

4. Akta Notaris Nomor 35 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pendirian Yayasan Annida-Attaqwa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI) MERAH PUTIH KEPADA YAYASAN ANNIDA-ATTAQWA.

KESATU : Izin Operasional Sekolah Dasar Islam (SDI) Merah Putih diberikan kepada Yayasan Annida-Attaqwa yang beralamat di Jalan Kaliabang Ilir Nomor 9 RT. 02/07 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 14 Juni 2013

**a.n WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**



Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SD Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113
disdik.bekasikota.go.id
E-mail : disdik@bekasikota.go.id

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM MERAH PUTIH

NOMOR : 425.11/ 13451 -Disdik.Pem.SD

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Annida-Attaqwa nomor : 04/YAT/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga	:	Yayasan Annida-Attaqwa
Nama Sekolah	:	SD ISLAM MERAH PUTIH
Alamat Sekolah	:	Jl. Kaliabang Ilir No. 9 RT.02/07
Kelurahan	:	Pejuang
Kecamatan	:	Medan Satria
Nomor Izin Operasional yang lama	:	421/Kep.259-Disdik/VI/2013
Tanggal	:	14 Juni 2013
Instansi Yang Memberikan Izin	:	Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Pendidikan

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Islam Merah Putih.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 21 September 2023



Dr. U. SAEFUL MIKDAR, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650319 198903 1 005

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala BKPSDM Kota Bekasi.